



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
HONORARIUM DAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI DALAM DAN DI LUAR KANTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa standar harga satuan biaya honorarium dan rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium dan Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium dan Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Makamah Agung Nomor 12 P/Hum/2024 Mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional, terdapat beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Ketapang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium dan Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor yang perlu dilakukan penyesuaian kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium dan Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAAM ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI DALAM DAN DI LUAR KANTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Ketapang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium dan Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium dan Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 Nomor 92), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 8 Mei 2025
BUPATI KETAPANG,

ttd

ALEXANDER WILYO

Diundangkan di Ketapang
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

REPALIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025 NOMOR 43

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Ketapang,



MINTARIA, SH.,MH.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR TAHUN 2025
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
27 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
HONORARIUM DAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI DALAM
DAN DI LUAR KANTOR

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI DALAM DAN DI LUAR KANTOR

1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

No.	Uraian							Satuan	Biaya	
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp.	100,-	Juta				Orang/Bulan	1.040.000	
b.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	100,-	Juta	s/d	Rp.	250,-	Juta	Orang/Bulan	1.250.000
c.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	250,-	Juta	s/d	Rp.	500,-	Juta	Orang/Bulan	1.450.000
d.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	500,-	Juta	s/d	Rp.	1,-	Milyar	Orang/Bulan	1.660.000
e.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	1,-	Milyar	s/d	Rp.	2.5,-	Milyar	Orang/Bulan	1.970.000
f.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	2.5,-	Milyar	s/d	Rp.	5,-	Milyar	Orang/Bulan	2.280.000
g.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	5,-	Milyar	s/d	Rp.	10,-	Milyar	Orang/Bulan	2.590.000
h.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	10,-	Milyar	s/d	Rp.	25,-	Milyar	Orang/Bulan	3.010.000
i.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	25,-	Milyar	s/d	Rp.	50,-	Milyar	Orang/Bulan	3.420.000
j.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	50,-	Milyar	s/d	Rp.	75,-	Milyar	Orang/Bulan	3.840.000
k.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	75,-	Milyar	s/d	Rp.	100,-	Milyar	Orang/Bulan	4.250.000
l.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	100,-	Milyar	s/d	Rp.	250,-	Milyar	Orang/Bulan	4.770.000
m.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	250,-	Milyar	s/d	Rp.	500,-	Milyar	Orang/Bulan	5.290.000
n.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	500,-	Milyar	s/d	Rp.	750,-	Milyar	Orang/Bulan	5.810.000
o.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	750,-	Milyar	s/d	Rp.	1,-	Triliun	Orang/Bulan	6.330.000
p.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	1,-	Triliun				Orang/Bulan	7.370.000	

1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

No.	Uraian							Satuan	Biaya	
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp.	100,-	Juta				Orang/Bulan	1.010.000	
b.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	100,-	Juta	s/d	Rp.	250,-	Juta	Orang/Bulan	1.210.000
c.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	250,-	Juta	s/d	Rp.	500,-	Juta	Orang/Bulan	1.410.000
d.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	500,-	Juta	s/d	Rp.	1,-	Milyar	Orang/Bulan	1.610.000
e.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	1,-	Milyar	s/d	Rp.	2.5,-	Milyar	Orang/Bulan	1.910.000
f.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	2.5,-	Milyar	s/d	Rp.	5,-	Milyar	Orang/Bulan	2.210.000
g.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	5,-	Milyar	s/d	Rp.	10,-	Milyar	Orang/Bulan	2.520.000
h.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	10,-	Milyar	s/d	Rp.	25,-	Milyar	Orang/Bulan	2.920.000
i.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	25,-	Milyar	s/d	Rp.	50,-	Milyar	Orang/Bulan	3.320.000
j.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	50,-	Milyar	s/d	Rp.	75,-	Milyar	Orang/Bulan	3.720.000
k.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	75,-	Milyar	s/d	Rp.	100,-	Milyar	Orang/Bulan	4.130.000
l.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	100,-	Milyar	s/d	Rp.	250,-	Milyar	Orang/Bulan	4.630.000
m.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	250,-	Milyar	s/d	Rp.	500,-	Milyar	Orang/Bulan	5.130.000
n.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	500,-	Milyar	s/d	Rp.	750,-	Milyar	Orang/Bulan	5.640.000
o.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	750,-	Milyar	s/d	Rp.	1,-	Triliun	Orang/Bulan	6.140.000
p.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	1,-	Triliun				Orang/Bulan	7.140.000	

1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

No.	Uraian							Satuan	Biaya	
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp.	100,-	Juta				Orang/Bulan	400.000	
b.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	100,-	Juta	s/d	Rp.	250,-	Juta	Orang/Bulan	480.000
c.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	250,-	Juta	s/d	Rp.	500,-	Juta	Orang/Bulan	570.000
d.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	500,-	Juta	s/d	Rp.	1,-	Milyar	Orang/Bulan	660.000
e.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	1,-	Milyar	s/d	Rp.	2.5,-	Milyar	Orang/Bulan	770.000
f.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	2.5,-	Milyar	s/d	Rp.	5,-	Milyar	Orang/Bulan	880.000
g.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	5,-	Milyar	s/d	Rp.	10,-	Milyar	Orang/Bulan	990.000
h.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	10,-	Milyar	s/d	Rp.	25,-	Milyar	Orang/Bulan	1.250.000
i.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	25,-	Milyar	s/d	Rp.	50,-	Milyar	Orang/Bulan	1.520.000

j.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	50,-	Milyar	s/d	Rp.	75,-	Milyar	Orang/Bulan	1.780.000
k.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	75,-	Milyar	s/d	Rp.	100,-	Milyar	Orang/Bulan	2.040.000
l.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	100,-	Milyar	s/d	Rp.	250,-	Milyar	Orang/Bulan	2.440.000
m.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	250,-	Milyar	s/d	Rp.	500,-	Milyar	Orang/Bulan	2.830.000
n.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	500,-	Milyar	s/d	Rp.	750,-	Milyar	Orang/Bulan	3.230.000
o.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	750,-	Milyar	s/d	Rp.	1,-	Triliun	Orang/Bulan	3.620.000
p.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	1,-	Triliun					Orang/Bulan	4.420.000

1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan

No.	Uraian							Satuan	Biaya	
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp.	100,-	Juta				Orang/Bulan	340.000	
b.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	100,-	Juta	s/d	Rp.	250,-	Juta	Orang/Bulan	420.000
c.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	250,-	Juta	s/d	Rp.	500,-	Juta	Orang/Bulan	500.000
d.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	500,-	Juta	s/d	Rp.	1,-	Milyar	Orang/Bulan	570.000
e.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	1,-	Milyar	s/d	Rp.	2.5,-	Milyar	Orang/Bulan	670.000
f.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	2.5,-	Milyar	s/d	Rp.	5,-	Milyar	Orang/Bulan	770.000
g.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	5,-	Milyar	s/d	Rp.	10,-	Milyar	Orang/Bulan	860.000
h.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	10,-	Milyar	s/d	Rp.	25,-	Milyar	Orang/Bulan	1.090.000
i.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	25,-	Milyar	s/d	Rp.	50,-	Milyar	Orang/Bulan	1.320.000
j.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	50,-	Milyar	s/d	Rp.	75,-	Milyar	Orang/Bulan	1.550.000
k.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	75,-	Milyar	s/d	Rp.	100,-	Milyar	Orang/Bulan	1.780.000
l.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	100,-	Milyar	s/d	Rp.	250,-	Milyar	Orang/Bulan	2.120.000
m.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	250,-	Milyar	s/d	Rp.	500,-	Milyar	Orang/Bulan	2.470.000
n.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	500,-	Milyar	s/d	Rp.	750,-	Milyar	Orang/Bulan	2.810.000
o.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	750,-	Milyar	s/d	Rp.	1,-	Triliun	Orang/Bulan	3.160.000
p.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	1,-	Triliun					Orang/Bulan	3.840.000

1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu

No.	Uraian							Satuan	Biaya	
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp.	100,-	Juta				Orang/Bulan	260.000	
b.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	100,-	Juta	s/d	Rp.	250,-	Juta	Orang/Bulan	310.000
c.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	250,-	Juta	s/d	Rp.	500,-	Juta	Orang/Bulan	370.000
d.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	500,-	Juta	s/d	Rp.	1,-	Milyar	Orang/Bulan	430.000
e.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	1,-	Milyar	s/d	Rp.	2.5,-	Milyar	Orang/Bulan	500.000
f.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	2.5,-	Milyar	s/d	Rp.	5,-	Milyar	Orang/Bulan	570.000
g.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	5,-	Milyar	s/d	Rp.	10,-	Milyar	Orang/Bulan	640.000
h.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	10,-	Milyar	s/d	Rp.	25,-	Milyar	Orang/Bulan	810.000
i.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	25,-	Milyar	s/d	Rp.	50,-	Milyar	Orang/Bulan	980.000
j.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	50,-	Milyar	s/d	Rp.	75,-	Milyar	Orang/Bulan	1.150.000
k.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	75,-	Milyar	s/d	Rp.	100,-	Milyar	Orang/Bulan	1.330.000
l.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	100,-	Milyar	s/d	Rp.	250,-	Milyar	Orang/Bulan	1.580.000
m.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	250,-	Milyar	s/d	Rp.	500,-	Milyar	Orang/Bulan	1.840.000
n.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	500,-	Milyar	s/d	Rp.	750,-	Milyar	Orang/Bulan	2.090.000
o.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	750,-	Milyar	s/d	Rp.	1,-	Triliun	Orang/Bulan	2.350.000
p.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	1,-	Triliun					Orang/Bulan	2.860.000

1.6. Pengurus Barang Pengguna

No.	Uraian							Satuan	Biaya	
a.	Belanja Modal sampai dengan	Rp.	100,-	Juta				Orang/Bulan	340.000	
b.	Belanja Modal diatas	Rp.	100,-	Juta	s/d	Rp.	500,-	Milyar	Orang/Bulan	420.000
c.	Belanja Modal diatas	Rp.	500,-	Juta	s/d	Rp.	1	Milyar	Orang/Bulan	470.000
d.	Belanja Modal diatas	Rp.	1	Milyar	s/d	Rp.	2.5,-	Milyar	Orang/Bulan	520.000
e.	Belanja Modal diatas	Rp.	2.5,-	Milyar	s/d	Rp.	5,-	Milyar	Orang/Bulan	670.000
f.	Belanja Modal diatas	Rp.	5,-	Milyar	s/d	Rp.	7.5,-	Milyar	Orang/Bulan	770.000
g.	Belanja Modal diatas	Rp.	7.5,-	Milyar	s/d	Rp.	1,-	Triliun	Orang/Bulan	860.000

1.7. Pembantu Pengurus Barang Pengguna

No.	Uraian							Satuan	Biaya	
a.	Belanja Modal sampai dengan	Rp.	100,-	Juta				Orang/Bulan	260.000	
b.	Belanja Modal diatas	Rp.	100,-	Juta	s/d	Rp.	500,-	Milyar	Orang/Bulan	310.000

c.	Belanja Modal diatas	Rp.	500,-	Juta	s/d	Rp.	1	Milyar	Orang/Bulan	370.000
d.	Belanja Modal diatas	Rp.	1	Milyar	s/d	Rp.	2.5,-	Milyar	Orang/Bulan	430.000
e.	Belanja Modal diatas	Rp.	2.5,-	Milyar	s/d	Rp.	5,-	Milyar	Orang/Bulan	500.000
f.	Belanja Modal diatas	Rp.	5,-	Milyar	s/d	Rp.	7.5,-	Milyar	Orang/Bulan	570.000
g.	Belanja Modal diatas	Rp.	7.5,-	Milyar	s/d	Rp.	1,-	Triliun	Orang/Bulan	640.000

2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Bulan	680.000

2.2. Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ untuk Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)

2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan	Rp	200,- Juta Perpaket 680.000
b.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	200 Juta s/d Rp. 500,- Juta Orang/Paket 850.000
c.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	500 Juta s/d Rp. 1,- Milyar Orang/Paket 1.020.000
d.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	1 Miliar s/d Rp. 2.5,- Milyar Orang/Paket 1.270.000
e.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	2,5 Miliar s/d Rp. 5,- Milyar Orang/Paket 1.520.000
f.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	5 Miliar s/d Rp. 10,- Milyar Orang/Paket 1.780.000
g.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	10 Miliar s/d Rp. 25,- Milyar Orang/Paket 2.120.000
h.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	25 Milyar s/d Rp. 50,- Milyar Orang/Paket 2.450.000
i.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	50 Miliar s/d Rp. 75,- Milyar Orang/Paket 2.790.000
j.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	75 Miliar s/d Rp. 100,- Milyar Orang/Paket 3.130.000
k.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	100 Miliar s/d Rp. 250,- Milyar Orang/Paket 3.580.000
l.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	250 Miliar s/d Rp. 500,- Milyar Orang/Paket 4.030.000
m.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	500 Miliar s/d Rp. 750,- Milyar Orang/Paket 4.490.000
n.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	750 Miliar s/d Rp. 1,- Triliun Orang/Paket 4.940.000
o.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	1 Triliun Orang/Paket 5.560.000

2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan	Rp	200,- Juta Perpaket 760.000
b.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	200 Juta s/d Rp. 500,- Juta Orang/Paket 760.000
c.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	500 Juta s/d Rp. 1,- Milyar Orang/Paket 920.000
d.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	1 Miliar s/d Rp. 2.5,- Milyar Orang/Paket 1.140.000
e.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	2,5 Miliar s/d Rp. 5,- Milyar Orang/Paket 1.370.000
f.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	5 Miliar s/d Rp. 10,- Milyar Orang/Paket 1.600.000
g.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	10 Miliar s/d Rp. 25,- Milyar Orang/Paket 1.910.000
h.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	25 Milyar s/d Rp. 50,- Milyar Orang/Paket 2.210.000
i.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	50 Miliar s/d Rp. 75,- Milyar Orang/Paket 2.520.000
j.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	75 Miliar s/d Rp. 100,- Milyar Orang/Paket 2.820.000
k.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	100 Miliar s/d Rp. 250,- Milyar Orang/Paket 3.230.000
l.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	250 Miliar s/d Rp. 500,- Milyar Orang/Paket 3.640.000
m.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	500 Miliar s/d Rp. 750,- Milyar Orang/Paket 4.040.000
n.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	750 Miliar s/d Rp. 1,- Triliun Orang/Paket 4.450.000
o.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	1 Triliun Orang/Paket 5.010.000

2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp.50 juta	Orang/Paket	450.000
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp.50 Juta sampai dengan Rp.100 Juta	Orang/Paket	450.000
c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya sampai dengan Rp.100 Juta	Orang/Paket	450.000
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp.100 juta sampai dengan Rp.250 juta	Orang/Paket	480.000
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp.250 juta sampai dengan Rp. 500 juta	Orang/Paket	600.000

f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 Miliar	Orang/Paket	720.000
g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp.1 Miliar sampai dengan Rp. 2,5 Miliar	Orang/Paket	910.000
h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 2,5 Miliar sampai dengan Rp.5 Miliar	Orang/Paket	1.090.000
i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 5 Miliar sampai dengan Rp. 10 Miliar	Orang/Paket	1.270.000
j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 10 Miliar sampai dengan Rp. 25 Miliar	Orang/Paket	1.510.000
k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 25 Miliar sampai dengan Rp. 50 Miliar	Orang/Paket	1.750.000
l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 50 Miliar sampai dengan Rp. 75 Miliar	Orang/Paket	1.990.000
m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 75 Miliar sampai dengan Rp. 100 Miliar	Orang/Paket	2.230.000
n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 100 miliar sampai dengan Rp. 250 Miliar	Orang/Paket	2.560.000
o.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 250 Miliar sampai dengan Rp. 500 Miliar	Orang/Paket	2.880.000
p.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 500 Miliar sampai dengan Rp. 750 Miliar	Orang/Paket	3.200.000
q.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 750 Miliar sampai dengan Rp. 1 Triliun	Orang/Paket	3.520.000
r.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp.1 Triliun	Orang/Paket	3.960.000

2.3. **Honorarium Pengguna Anggaran**

2.3.1. **Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Kontruksi)**

No.	Uraian							Satuan	Biaya	
a.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	100	Miliar	s/d	Rp.	250	Milyar	Orang/Paket	3.580.000
b.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	250	Miliar	s/d	Rp.	500	Milyar	Orang/Paket	4.030.000
c.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	500	Miliar	s/d	Rp.	750	Milyar	Orang/Paket	4.490.000
d.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	750	Miliar	s/d	Rp.	1	Triliun	Orang/Paket	4.940.000
e.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	1	Triliun					Orang/Paket	5.560.000

2.3.2. **Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Kontruksi)**

No.	Uraian							Satuan	Biaya	
a.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	100	Miliar	s/d	Rp.	250	Milyar	Orang/Paket	3.230.000
b.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	250	Miliar	s/d	Rp.	500	Milyar	Orang/Paket	3.640.000
c.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	500	Miliar	s/d	Rp.	750	Milyar	Orang/Paket	4.040.000
d.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	750	Miliar	s/d	Rp.	1	Triliun	Orang/Paket	4.450.000
e.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	1	Triliun					Orang/Paket	5.010.000

2.3.2. **Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Kontruksi)**

No.	Uraian							Satuan	Biaya	
a.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	10	Miliar	s/d	Rp.	25	Milyar	Orang/Paket	1.510.000
b.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	25	Milyar	s/d	Rp.	50	Milyar	Orang/Paket	1.750.000
c.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	50	Miliar	s/d	Rp.	75	Milyar	Orang/Paket	1.990.000
d.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	75	Miliar	s/d	Rp.	100	Milyar	Orang/Paket	2.230.000
e.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	100	Miliar	s/d	Rp.	250	Milyar	Orang/Paket	2.560.000
f.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	250	Miliar	s/d	Rp.	500	Milyar	Orang/Paket	2.880.000
g.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	500	Miliar	s/d	Rp.	750	Milyar	Orang/Paket	3.200.000
h.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	750	Miliar	s/d	Rp.	1	Triliun	Orang/Paket	3.520.000
j.	Nilai pagu pengadaan diatas	Rp	1	Triliun					Orang/Paket	3.960.000

3. **HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPEJ)**

No.	Uraian	Satuan	Biaya
3.1	Kepala	Orang/Bulan	1.000.000
3.2	Sekretaris / Staf Pendukung	Orang/Bulan	750.000

4. **HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA**

No.	Uraian	Satuan	Biaya
4.1	Honorarium Nara Sumber / Pembahasan		
	a. Materi / Pejabat Setingkat Materi / Pejabat Negara Lainnya	Orang/Jam	1.700.000
	b. Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disertakan	Orang/Jam	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	Orang/Jam	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III / yang disetarakan	Orang/Jam	900.000
4.2	Honorarium Moderator	Orang/Kegiatan	700.000
4.3	Honorarium Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	400.000
4.4	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450.000

	b. Ketua / Wakil Ketua	Orang/ Kegiatan	400.000
	c. Sekretaris	Orang/ Kegiatan	300.000
	d. Anggota	Orang/ Kegiatan	300.000

5. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

No.	Uraian	Satuan	Biaya
5.1.1.	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	Orang/ Bulan	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/ Bulan	1.250.000
	c. Ketua	Orang/ Bulan	1.000.000
	d. Wakil Ketua	Orang/ Bulan	850.000
	e. Sekretaris	Orang/ Bulan	750.000
	f. Anggota	Orang/ Bulan	750.000
5.1.2.	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	Orang/ Bulan	750.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/ Bulan	700.000
	c. Ketua	Orang/ Bulan	650.000
	d. Wakil Ketua	Orang/ Bulan	600.000
	e. Sekretaris	Orang/ Bulan	500.000
	f. Anggota	Orang/ Bulan	500.000

5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

No.	Uraian	Satuan	Biaya
5.2.1	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua / Wakil Ketua	Orang/ Bulan	250.000
	b. Anggota	Orang/ Bulan	220.000

6. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA

No.	Uraian	Satuan	Biaya
6.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli	Orang/ Kegiatan	1.800.000
6.2	Honorarium Beracara	Orang/ Kegiatan	1.800.000

7. HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN

No.	Uraian	Satuan	Biaya
7.1	SLTA	Orang/ Bulan	2.100.000
7.2	DI/DII/DIII/ Sarjana Terapan	Orang/ Bulan	2.400.000
7.3	Sarjana (S1)	Orang/ Bulan	2.600.000
7.4	Master (S2)	Orang/ Bulan	2.800.000
7.5	Doktor (S3)	Orang/ Bulan	3.000.000

8. HONORARIUM ROHANIAWAN

No.	Uraian	Satuan	Biaya
8.1	Honorarium Rohaniawan	Orang/ Kegiatan	400.000

9. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE

No.	Uraian	Satuan	Biaya
9.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/ Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
9.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000

	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
9.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500.000
	b. Redaktur	Orang/Bulan	450.000
	c. Editor	Orang/Bulan	400.000
	d. Web Admin	Orang/Bulan	350.000
	e. Web Developer	Orang/Bulan	300.000
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000

10. HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN

No.	Uraian	Satuan	Biaya
10.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian Pengawas Ujian	Orang/Harian	240.000
	c. Pemeriksaan Hasil Ujian Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	5.000
10.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	Orang/Harian	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	7.500

11. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

No.	Uraian	Satuan	Biaya
11.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota	Per Butir Soal	100.000
11.2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000

12. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No.	Uraian	Satuan	Biaya
12.1.	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
12.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000
12.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000
12.4.	Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
12.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d 5 hari :		
	1). Penanggung Jawab	OK	450.000
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	3). Sekretaris	OK	300.000
	4). Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari :		
	1). Penanggung Jawab	OK	675.000
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
	3). Sekretaris	OK	450.000
	4). Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari :		
	1). Penanggung Jawab	OK	900.000
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000

	3). Sekretaris	OK	600.000
	4). Anggota	OK	600.000

13. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Uraian	Satuan	Biaya
13.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	Orang/Bulan	3.500.000
	b. Pengarah	Orang/Bulan	3.000.000
	c. Ketua	Orang/Bulan	2.500.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.000.000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000
	f. Anggota	Orang/Bulan	1.300.000
13.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	900.000
	c. Anggota	Orang/Bulan	600.000

14. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

No.	Uraian	Satuan	Biaya
14.1.	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
14.2.	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
14.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

15. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
Kalimantan Barat	OP	337.000	400.000	810.000	737.000

16. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
Kalimantan Barat	OP	250.000	331.000	664.000	581.000

17. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
Kalimantan Barat	OH	130.000	130.000	95.000	130.000

18. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

No.	Uraian	Satuan	Makan	Kudapan (Snack)
18.1.	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/ Eselon I/ Setara	Orang/Kali	110.000	49.000
18.2.	Rapat Biasa	Orang/Kali	44.000	16.000

19. HONORARIUM KEGIATAN PENELITIAN / PENDAMPINGAN

19.1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
a.	Pejabat Eselon II	OK	7.500.000
b.	Pejabat Eselon III	OK	5.000.000
c.	Pejabat Eselon IV	OK	3.500.000
d.	Pelaksana	OK	3.000.000

19.2. Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
a.	Tenaga Ahli Berpendidikan S1 (Non Sertifikat)		
	a. Ahli Muda (Tahun Pengalaman 1-4 Tahun)	OB	2,000,000 s.d. 3,500,000
	b. Ahli (Tahun Pengalaman 4-8 Tahun)	OB	3,500,000 s.d. 4,500,000

	c. Ahli Utama (Tahun Pengalaman 8-12 Tahun)	OB	4,500,000 s.d. 6,500,000
	d. Ahli Kepala (Tahun Pengalaman 12-16 Tahun	OB	6,500,000 s.d. 8,500,000
	(Tahun Pengalaman 16-20 Tahun)	OB	8,500,000 s.d. 10,500,000
b.	Tenaga Ahli Berpendidikan S2/S3 (Non Sertifikat)		
	a. Ahli Muda (Tahun Pengalaman 1-4 Tahun)	OB	3,500,000 s.d. 5,000,000
	b. Ahli (Tahun Pengalaman 4-8 Tahun)	OB	5,000,000 s.d. 6,000,000
	c. Ahli Utama (Tahun Pengalaman 8-12 Tahun)	OB	6,000,000 s.d. 8,500,000
	d. Ahli Kepala (Tahun Pengalaman 12-16 Tahun	OB	8,500,000 s.d. 12,000,000
c.	Tenaga Ahli Berpendidikan S1 (Bersertifikat)		
	a. Ahli Muda (Tahun Pengalaman 1-4 Tahun)	OB	2,500,000 s.d. 4,000,000
	b. Ahli (Tahun Pengalaman 4-8 Tahun)	OB	4,000,000 s.d. 5,000,000
	c. Ahli Utama (Tahun Pengalaman 8-12 Tahun)	OB	5,000,000 s.d. 7,500,000
	d. Ahli Kepala (Tahun Pengalaman 12-16 Tahun	OB	7,500,000 s.d. 10,000,000
d.	Tenaga Ahli Berpendidikan S2/S3 (Bersertifikat)		
	a. Ahli Muda (Tahun Pengalaman 1-4 Tahun)	OB	4,000,000 s.d. 5,500,000
	b. Ahli (Tahun Pengalaman 4-8 Tahun)	OB	5,500,000 s.d. 6,500,000
	c. Ahli Utama (Tahun Pengalaman 8-12 Tahun)	OB	6,500,000 s.d. 9,000,000
	d. Ahli Kepala (Tahun Pengalaman 12-16 Tahun	OB	9,000,000 s.d. 13,000,000
e.	Tenaga Pendukung		
	a. Asisten Tenaga Ahli		
	- S1 (Tahun Pengalaman 1-4 Tahun)	OB	3,300,000 s.d. 4,800,000
	- D3 (Tahun Pengalaman 1-4 Tahun)	OB	2,300,000 s.d. 3,800,000
	b. Tenaga Administrasi	OB	1,900,000 s.d. 2,800,000
	c. Tenaga Operator	OB	1,900,000 s.d. 2,800,000
	d. Surveyor	OB	1,900,000 s.d. 3,300,000
	e. Drafter	OB	1,900,000 s.d. 3,300,000
	f. Sekretaris	OB	1,900,000 s.d. 2,800,000

20. BIAYA KONTRIBUSI KEPESERTAAN KEGIATAN DIKLAT/WORKSHOP/BIMTEK/PELATIHAN TEKNIS

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Kontribusi Diklat Fungsional	OK	40.000.000
b.	Kontribusi Kepesertaan Kegiatan Workshop/Bimtek/Pelatihan Teknis	OK	6.500.000

21. BIAYA KONTRIBUSI UJI KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

Uraian	Satuan	Biaya
Kontribusi Uji Kompetensi	OK	1.500.000

22. HONORARIUM PEMBACA AYAT SUCI AL-QURAN /KITAB SUCI

Uraian	Satuan	Biaya
Honorarium Pembaca Ayat Suci Al-Quran / Kitab Suci	OK	500.000

23. HONORARIUM PENCERAMAH TINGKAT KABUPATEN

Uraian	Satuan	Biaya
Honorarium Penceramah Tingkat Kabupaten	OK	1.000.000

24. HONORARIUM PEMBACA DOA

Uraian	Satuan	Biaya
Honorarium Pembaca Doa	OK	300.000

25. HONORARIUM PEMIMPIN LAGU PADA UPACARA HARI-HARI BESAR KENEGARAAN

Uraian	Satuan	Biaya
Honorarium Pemimpin Lagu	OK	250.000

26. HONORARIUM INSTRUKTUR SENAM

Uraian	Satuan	Biaya
Honorarium Instruktur Senam	OK	200.000

27. HONORARIUM INSTRUKTUR PASKIBRAKA

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Instruktur Paskibraka	OH	150.000
b.	Instruktur Lagu Indonesia Raya	OK	150.000
c.	Instruktur Aubade	OK	150.000

28. BANTUAN TRANSPORTASI KONTINGEN/PESERTA MEWAKILI KABUPATEN KETAPANG

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Bantuan Transport ke Ibukota Provinsi dan Kabupaten lain dalam Prov Kalbar	OK	1.000.000
b.	Bantuan Transport ke Ibukota Negara dan Provinsi Lainnya	OK	2.500.000

29. BANTUAN UANG SAKU KONTINGEN/PESERTA MEWAKILI KABUPATEN KETAPANG

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Kegiatan di Dalam Kabupaten/Kecamatan	OH	100.000
b.	Kegiatan di Luar Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Barat	OH	150.000
c.	Kegiatan di Luar Provinsi Kalimantan Barat	OH	200.000

30. BANTUAN AKOMODASI/PENGINAPAN KONTINGEN/PESERTA MEWAKILI KABUPATEN KETAPANG

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Kegiatan di Dalam Kabupaten/Kecamatan	OH	100.000
b.	Kegiatan di Luar Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Barat	OH	150.000
c.	Kegiatan di Luar Provinsi Kalimantan Barat	OH	200.000

31. BANTUAN MAKAN MINUM DAN VITAMIN KONTINGEN/PESERTA MEWAKILI KABUPATEN KETAPANG

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Kegiatan di Dalam Kabupaten/Kecamatan	OH	75.000
b.	Kegiatan di Luar Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Barat	OH	100.000
c.	Kegiatan di Luar Provinsi Kalimantan Barat	OH	150.000

32. HONORARIUM SHIFT KERJA RSUD**Extra Shift**

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Extra Shift Pagi	OH	75.000
b.	Extra Shift Sore	OH	100.000
c.	Extra Shift Malam	OH	125.000

33. HONORARIUM DOKTER INTERNSIF DAN DOKTER SPESIALIS (WKDS)

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Honorarium Dokter Internsif	OB	1.200.000
b.	Honorarium Dokter Spesialis (WKDS)	OB	12.500.000

34. HONORARIUM MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

No.	Uraian	Satuan	Biaya
	Mediator	OK	750.000

35. STANDAR BIAYA AKOMODASI & TRANSPORTASI KEGIATAN (DAK)**35.1. Transportasi (Sumber Dana DAK)**

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Surveyor (Sumber Dana DAK)	OT	6.000.000
b.	Narasumber Pusat (Sumber Dana DAK)	OT	5.500.000
c.	Narasumber Propinsi (Sumber Dana DAK)	OT	2.500.000

35,2 Penginapan (Sumber Dana DAK)

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Surveyor (Sumber Dana DAK)	OH	500.000
b.	Narasumber Pusat (Sumber Dana DAK)	OH	500.000
c.	Narasumber Propinsi (Sumber Dana DAK)	OH	500.000

35,3 Transportasi Lokal (Sumber Dana DAK)

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Surveyor (Sumber Dana DAK)	OT	500.000

b.	Narasumber Pusat (Sumber Dana DAK)	OT	500.000
c.	Narasumber Propinsi (Sumber Dana DAK)	OT	400.000

36. SEWA MOBILITAS DARAT RUJUKAN PASIEN DARI DESA KE PUSKESMAS / PUSKESMAS KE RUMAH SAKIT (DAK)

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Kedondong/ Mulia Baru/Sukabangun ke RSUD Agoesdjam	OK	100.000
b.	Tuan-tuan/Sungai awan ke RSUD Agoesdjam	OK	200.000
c.	Kuala Satong ke RSUD Agoesdjam	OK	400.000
d.	Tanjung Pura ke RSUD Agoesdjam	OK	600.000
e.	Sungai Besar ke RSUD Agoesdjam	OK	300.000
f.	Pesaguan ke RSUD Agoesdjam	OK	400.000
g.	Kendawangan ke RSUD Agoesdjam	OK	2.000.000
h.	Nanga Tayap/Sandai/Tumbang Titi/ Sungai Laur ke RSUD Agoesdjam	OK	1.500.000
i.	Sungai Melayu ke RSUD Agoesdjam	OK	1.000.000
j.	Riam ke RSUD Agoesdjam	OK	2.000.000
k.	Marau/Pemahan ke RSUD Agoesdjam	OK	1.500.000
l.	Suka Mulya ke RSUD Agoesdjam	OK	2.500.000
m.	Manis Mata/Air Upas ke RSUD Agoesdjam	OK	2.000.000
n.	Hulu Sungai ke RSUD Agoesdjam	OK	2.500.000
o.	Balai Bekuak ke RSUD Agoesdjam	OK	2.500.000
p.	Simpang Dua ke RSUD Agoesdjam	OK	1.500.000
q.	Puskesmas Ketapang ke RS Sudarso	OK	3.000.000

37. SEWA MOBILITAS AIR UNTUK RUJUKAN PASIEN JAMPERSAL (DAK)

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Ketapang ke Pontianak	OK	5.000.000
b.	Sandai ke Ketapang	OK	1.500.000
c.	Sungai Laur ke Ketapang	OK	2.500.000
d.	Hulu Sungai ke Ketapang	OK	3.000.000

38. BIAYA PERTOLONGAN PERSALINAN (DAK)

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Persalinan di Rumah Sakit	OK	10.000.000
b.	Persalinan di Puskesmas	OK	800.000

39. SEWA RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (DAK)

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	RTK Kabupaten	Per Tahun	48.600.000
b.	RTK Kedondong	Per Tahun	26.000.000
c.	RTK Mulia Baru	Per Tahun	26.000.000
d.	RTK Sukabangun	Per Tahun	26.000.000
e.	RTK Tuan-Tuan	Per Tahun	26.000.000
f.	RTK Sandai	Per Tahun	26.000.000
g.	RTK Kendawangan	Per Tahun	26.000.000
h.	RTK Balai Bekuak	Per Tahun	26.000.000
i.	RTK Manis Mata	Per Tahun	26.000.000
j.	RTK Sungai Laur	Per Tahun	26.000.000
k.	RTK Sungai Besar	Per Tahun	23.000.000
l.	RTK Pesaguan	Per Tahun	23.000.000
m.	RTK Sungai Awan	Per Tahun	23.000.000
n.	RTK Kuala Satong	Per Tahun	23.000.000
o.	RTK Tumbang Titi	Per Tahun	23.000.000
p.	RTK Pemahan	Per Tahun	23.000.000
q.	RTK Nanga Tayap	Per Tahun	23.000.000
r.	RTK Sungai Melayu	Per Tahun	23.000.000
s.	RTK Marau	Per Tahun	23.000.000

t.	RTK Air Upas	Per Tahun	21.000.000
u.	RTK Hulu Sungai	Per Tahun	21.000.000
v.	RTK Tanjung Pura	Per Tahun	21.000.000
w.	RTK Riam	Per Tahun	21.000.000
x.	RTK Suka Mulya	Per Tahun	21.000.000
y.	RTK Simpang Dua	Per Tahun	21.000.000

40. STANDAR BIAYA RUJUKAN PASIEN JIWA

Uraian	Satuan	Biaya
Akomodasi dan Transportasi Rujukan Pasien Jiwa	Paket	5.000.000

41. STANDART BIAYA KEGIATAN PERTANDINGAN / LOMBA / KEJUARAAN

41.1 Honorarium Pelaksana Kegiatan Pertandingan

Honorarium Pelaksana Pertandingan / Perlombaan

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Koordinator Admin	OH	350.000,00
b.	Inspektur Pertandingan	OH	300.000,00
c.	Wasit Pertandingan	OH	200.000,00
d.	Pengawas Pertandingan	OH	200.000,00
e.	Juri	OH	200.000,00
f.	Panitia Pertandingan	OH	200.000,00
g.	Asisten Wasit Pertandingan	OH	150.000,00
h.	Tim Score	OH	100.000,00
i.	Tim Kesehatan	OH	75.000,00
j.	Petugas Keamanan	OH	80.000,00

41.2 Honorarium / Uang Saku Kontingen / Peserta Pada Lomba / Kejuaraan

1. Uang Saku Kontingen pada lomba di Tingkat Provinsi

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Ketua Kontingen	OH	300.000,00
b.	Official / Pendamping	OH	250.000,00
c.	Peserta / Atlet	OH	150.000,00

2. Uang Saku Kontingen pada lomba di Nasional

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Ketua Kontingen	OH	500.000,00
b.	Official / Pendamping	OH	350.000,00
c.	Peserta / Atlet	OH	300.000,00

41.3 Uang Hadiah Diberikan Kepada Masyarakat Kategori Perorangan

1. Tingkat Kabupaten

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Juara I	OK	5.000.000,00
b.	Juara II	OK	3.000.000,00
c.	Juara III	OK	2.000.000,00
d.	Juara IV	OK	1.000.000,00

2. Tingkat Provinsi

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Juara I	OK	7.500.000,00
b.	Juara II	OK	5.000.000,00
c.	Juara III	OK	3.000.000,00
d.	Juara IV	OK	2.000.000,00

41.4 Uang Hadiah Diberikan Kepada Masyarakat Kategori Kelompok / Organisasi / Club

1. Tingkat Kabupaten

Peserta Dengan Jumlah Pemain 3 - 12 Orang

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Juara I	OK	10.000.000,00

b.	Juara II	OK	7.000.000,00
c.	Juara III	OK	5.000.000,00
d.	Juara IV	OK	2.500.000,00

2. Peserta Dengan Jumlah Pemain Diatas 12 Orang

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Juara I	OK	20.000.000,00
b.	Juara II	OK	15.000.000,00
c.	Juara III	OK	10.000.000,00
d.	Juara IV	OK	5.000.000,00

3. Tingkat Provinsi

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Juara I	OK	30.000.000,00
b.	Juara II	OK	20.000.000,00
c.	Juara III	OK	10.000.000,00
d.	Juara IV	OK	7.500.000,00

4. Tingkat Nasional

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Juara I	OK	35.000.000,00
b.	Juara II	OK	25.000.000,00
c.	Juara III	OK	15.000.000,00
d.	Juara IV	OK	10.000.000,00

41.5 Tali Asih / Penghargaan Kepada Atlet, Pelatih, Asisten Pelatih dan Official

1. Atlet Berprestasi

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Medali Emas	OK	10.000.000,00
b.	Medali Perak	OK	7.000.000,00
c.	Medali Perunggu	OK	5.000.000,00

2. Pelatih

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Medali Emas	OK	3.500.000,00
b.	Medali Perak	OK	2.500.000,00
c.	Medali Perunggu	OK	1.500.000,00

3. Asisten Pelatih dan Manager Tim

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Medali Emas	OK	1.500.000,00
b.	Medali Perak	OK	1.000.000,00
c.	Medali Perunggu	OK	800.000,00

4. Official

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Medali Emas	OK	1.000.000,00
b.	Medali Perak	OK	800.000,00
c.	Medali Perunggu	OK	600.000,00

42. IURAN PENERIMA BANTUAN PBI

No.	Uraian	Satuan	Biaya
	Iuran PBI	OK	42.000

43. IURAN ANGGOTA FORSEDASI

No.	Uraian	Satuan	Biaya
	Iuran Anggota Forsedasi	Tahun	10.000.000

44. HONORARIUM PENGELOLA SIKD

No.	Uraian	Satuan	Biaya
-----	--------	--------	-------

c.	s/d 15 hari	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
d.	s/d 20 hari	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
e.	s/d 25 hari	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
f.	s/d 30 hari	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
g.	> 31 hari	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Penginapan/Malam		1.000.000	800.000	700.000	500.000	400.000	400.000

2. Konsumsi Ditanggung Panitia/Penyelenggara

Satuan Biaya Uang Harian							
No.	Jumlah Hari	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	Tingkat F
a.	s/d 5 hari	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
b.	s/d 10 hari	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
c.	s/d 15 hari	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
d.	s/d 20 hari	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
e.	s/d 25 hari	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
f.	s/d 30 hari	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
g.	> 31 hari	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Penginapan/Malam		1.000.000	800.000	700.000	500.000	400.000	400.000

46.3. Standar Biaya Uang Saku dan Transportasi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional dan Kepemimpinan yang diselenggarakan di Kabupaten Ketapang

No.	Lamanya Pelaksanaan	Satuan	Besaran Biaya
a.	s/d 2 Hari	OK	100.000
b.	s/d 3 Hari	OK	150.000
c.	s/d 5 Hari	OK	200.000
d.	s/d 7 Hari	OK	250.000
e.	s/d 10 Hari	OK	300.000
f.	s/d 15 Hari	OK	350.000
g.	s/d 25 hari	OK	400.000
h.	s/d 35 Hari	OK	450.000
i.	s/d 45 Hari	OK	500.000

46.4. Standar Biaya Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar ke Luar Kabupaten Ketapang

No.	Uraian	Satuan	Diklatpim TK.I	Diklatpim TK.II	Diklatpim TK.III	Diklatpim TK.IV	Latsar Gol.III
a.	Bantuan Operasional	OK	12.000.000,00	10.000.000	6.000.000	5.000.000	1.500.000
b.	Bantuan Penulisan Laporan	OK	3.000.000,00	2.000.000	1.000.000	750.000	
c.	Biaya Kontribusi Diklatpim/Pelatihan	OK	50.000.000,00	33.000.000	25.000.000	23.000.000	12.000.000
d.	Bantuan Transportasi Lokal	OK	3.000.000,00	2.000.000	1.000.000	1.000.000	300.000

46.5. Standar Biaya Pendidikan Pelatihan Prajabatan, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

No.	Uraian	Satuan	Besaran Biaya
a.	Honorarium Tim Penyelenggara		
	1. Penanggungjawab	OK	675.000
	2. Ketua	OK	600.000
	3. Wakil Ketua	OK	450.000
	4. Anggota	OK	450.000
b.	Honor Tenaga Akademis		
	1. Penceramah	OJP	1.000.000
	2. Pengajar	OJP	200.000
	3. Pembimbing	OJP	200.000
	4. Penguji	OJP	300.000

46.6. Standar Biaya Pendidikan Pelatihan Prajabatan, Pelatihan Kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil

No.	Uraian	Satuan	Besaran Biaya
a.	Honorarium Tim Penyelenggara		
	1. Penanggungjawab	OK	900.000

	2. Ketua	OK	800.000
	3. Wakil Ketua	OK	800.000
	4. Anggota	OK	600.000
b	Honor Tenaga Akademis		
	1. Penceramah	OJP	1.000.000
	2. Pengajar		
	a. Pengampu Materi	OJP	300.000
	b. Pembimbing		
	i. Coach	OJP	200.000
	ii. Mentor	OJP	300.000
	c. Penguji	OJP	200.000
c	Tenaga Kesehatan	OK	300.000

46.7. Standar Biaya Peserta Diklat Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar di Kabupaten Ketapang

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Bantuan Penulisan Laporan	OK	1.000.000
b.	Belanja Makan Minum Benchmarking	Org/Kali	85.000
c.	Sewa Bus Diklat	OK	2.000.000

46.8. Standar Honorarium Tenaga Akademis di Kabupaten Ketapang

No.	Jabatan Dalam Panitia	Volume Kegiatan	Biaya Satuan (Rp)
a.	Pendamping Pengajar	OJP	100.000
b.	Honorarium Seminar Diklat Prajabatan		
	-Honorarium Penguji	OJ	250.000
	-Honorarium Mentor	OJ	250.000
	-Honorarium Coach	OJ	250.000
	-Honorarium Pendamping	OJP	100.000
c.	Ujian		
	-Pembuat Soal Ujian	Naskah	400.000
	-Pengawas	OK	200.000
	-Koreksi	Naskah	20.000
d.	Petugas Piket Malam	OH	100.000
e.	Petugas Medis	OK	100.000
g.	Honorarium Petugas Pembinaan Peserta	OJP	65.000
h.	Petugas Kebersihan	OH	80.000
j.	Petugas Pendukung Kesiapsiagaan Bela Negara (Caraka Malam)	OJP	100.000
k.	Sopir Lapangan pada Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan / Sosialisasi / Workshop / Bimtek dan Sejenisnya	OH	100.000

46.9. Standar Biaya Penyelenggaraan Diklat di Kabupaten Ketapang

No.	Lamanya Pelaksanaan	Satuan	Besaran Biaya
a.	Konsumsi Diklat (Menginap/3 Kali Makan + 2 Kali Snack)	OH	150.000
b.	Konsumsi Diklat (Tidak Menginap/ 1 Kali Makan + 2 Kali Snack)	OH	70.000
c.	Sopir Kegiatan Lapangan	OK	300.000
d.	Pembuatan Spanduk	Buah	300.000
e.	Dokumentasi Diklat Struktural	OK	1.500.000
f.	Dokumentasi Bimtek, Workshop dan Sosialisasi	OK	500.000
g.	Dokumentasi Diklat Prajabatan	OK	1.500.000
h.	Akomodasi dan Konsumsi Pengajar/ Widyaiswara/Narasumber	OH	800.000
i.	Sewa Penginapan/Hotel Peserta	OH	400.000
j.	Sewa Gedung/Ruang Belajar	OH	600.000
k.	Cetak Materi Diklat	Buku	60.000
l.	Cetak STTPL	Lembar	60.000
m.	Cetak Tanda Peserta	buah	12.000
n.	Pengadaan Pakaian Olahraga	Set	300.000
o.	Pengadaan Pakaian Bela Negara	Set	600.000

p.	Pengadaan Tas Bimtek, Workshop & Sosialisasi	Buah	100.000
q.	Pengadaan Tas Diklat Struktural dan Prajabatan	Buah	150.000

46.10. Standar Satuan Biaya Tugas Belajar Biaya APBD Bagi PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang

No.	Uraian Kegiatan	Besaran Biaya Bantuan (Rp)			
		Di Luar Kalbar		Di Dalam Kalbar	
		Berkeluarga	Belum Berkeluarga	Berkeluarga	Belum Berkeluarga
a.	Biaya Pemberangkatan/Pengembalian	5.000.000	3.000.000	1.500.000	750.000
b.	Biaya Pendidikan Semester SPP	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
c.	Biaya Pemondokan	15.000.000	10.000.000	7.500.000	6.000.000
d.	Biaya Buku /Semester				
	a. Program Spesialis	5.000.000	5.000.000	-	-
	b. Program S2	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	c. Program S1 dan DIV	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
e.	Biaya Tunjangan Tugas Belajar (TTB)				
	a. Program Spesialis/S2/bulan	400.000	400.000	400.000	400.000
	b. Program S1 dan DIV/bulan	300.000	300.000	300.000	300.000
	c. Program D-III/bulan	250.000	250.000	250.000	250.000
f.	Biaya Hidup dan Orkes				
	a. Program Spesialis/S2/bulan	600.000	500.000	500.000	400.000
	b. Program S1 dan DIV/bulan	600.000	500.000	500.000	400.000
	c. Program D-III/bulan	600.000	500.000	500.000	400.000
g.	Biaya Kursus Bahasa Asing				
	a. Program Spesialis	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	b. Program S2	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	c. Program S1 dan DIV	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
h.	d. Program D-III	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	a. Program Spesialis	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	b. Program S2	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	c. Program S1 dan DIV	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
i.	d. Program D-III	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Biaya Bantuan Pembuatan Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis				
	a. Program Spesialis	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	b. Program S2	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
j.	c. Program S1 dan DIV	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	d. Program D-III	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Biaya Bantuan Transportasi Penelitian Untuk Penulisan Pembuatan Laporan/Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis di Ketapang				
	a. Program Spesialis	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
k.	b. Program S2	2.500.000	2.500.000	750.000	750.000
	c. Program S1 dan DIV	2.500.000	2.500.000	750.000	750.000
	d. Program D-III	2.500.000	2.500.000	750.000	750.000
	Biaya Yudisium, Pengukuhan dan Wisuda				
l.	a. Program Spesialis	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	b. Program S2	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	c. Program S1 dan DIV	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	d. Program D-III	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

No.	Uraian Kegiatan	Besaran Biaya Bantuan (Rp)			
		Di Luar Kalbar		Di Dalam Kalbar	
		Berkeluarga	Belum Berkeluarga	Berkeluarga	Belum Berkeluarga
l.	Biaya Rental Komputer dan Semester				
	a. Program Spesialis	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	b. Program S2	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	c. Program S1 dan DIV	600.000	600.000	600.000	600.000
m.	d. Program D-III	500.000	500.000	500.000	500.000
	Biaya Seminar Ilmiah				

m.	a. Program Spesialis	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	b. Program S2	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	c. Program S1 dan DIV	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	d. Program D-III	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
n.	Biaya Transportasi Lokal/ Bulan				
	a. Program Spesialis/ S2	300.000	300.000	150.000	150.000
	b. Program S1 dan dan DIV	300.000	300.000	150.000	150.000
	c. Program DIII	300.000	300.000	150.000	150.000
o.	Biaya Praktikum/Semester				
	a. Program Spesialis	6.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000
	b. Program S2	6.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000
	c. Program S1 dan DIV	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
p.	Biaya Penelitian Konstruksi/ Pengujian Laboratorium				
	a. Program Spesialis	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	b. Program S2	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	c. Program S1 dan DIV	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
q.	Biaya study Kasus/Kunjungan Study				
	a. Program Spesialis	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	b. Program S2	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	c. Program S1 dan DIV	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
r.	Biaya ATK gambar Teknik/Peralatan Studio				
	a. Program Spesialis S2	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	b. Program S1 dan DIV	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	c. Program D-III	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
s.	Biaya Peralatan				
	a. Program Spesialis	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	b. Program S2	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	c. Program S1 dan DIV	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
t.	d. Program D-III	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Biaya Kuliah Kerja Nyata/ PKL	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

47. HONORARIUM PANITIA SELEKSI JABATAN TINGGI PRATAMA

Uraian	Satuan	Biaya
Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Pratama	Orang/ Jabatan	10.000.000

48. HONORARIUM PANITIA SELEKSI JABATAN TINGGI PRATAMA (ROTASI/MUTASI)

Uraian	Satuan	Biaya
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000

49. HONORARIUM TES PSIKOTES (ASSESSMENT CENTER)

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Assesment Center Level Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah) / Assesment Open Biding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah / II a)	Orang/ Jabatan	3.100.000,00
b.	Assesment Center Pemetaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama / Assesment Open Biding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II b)	Orang/ Jabatan	2.300.000,00
c.	Assesment Center Pemetaan Level Jabatan Administrator	Orang/ Jabatan	1.075.000,00
d.	Assesment Center Pemetaan Level Jabatan Pengawas	Orang/ Jabatan	960.000,00
e.	Assesment Center Pemetaan / Job fit Level Jabatan Pelaksana	Orang/ Jabatan	830.000

50. HONORARIUM TIM PENGUJI LABORATORIUM LINGKUNGAN (Non PNS)

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Penyelia	Orang/ Sample	60.000
b.	Analisis	Orang/ Sample	50.000

51. HONORARIUM TENAGA PENELITI/PEREKAYASAAN DALAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	Uraian	Satuan	Biaya
-----	--------	--------	-------

a.	Peneliti Utama	OJ	70.000
b.	Peneliti Madya	OJ	60.000
c.	Peneliti Muda	OJ	50.000
d.	Peneliti Pratama	OJ	40.000
e.	Pendamping Peneliti	OJ	30.000

52. HONORARIUM TENAGA PENELITI/PEREKAYASAAN LUAR PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Peneliti Utama	OJ	90.000
b.	Peneliti Madya	OJ	80.000
c.	Peneliti Muda	OJ	70.000
d.	Peneliti Pratama	OJ	60.000
e.	Pendamping Peneliti	OJ	30.000

53. HONORARIUM KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN KETAPANG

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Ketua	OB	3.920.700
b.	Wakil Ketua	OB	3.801.000
c.	Anggota	OB	3.685.050

54. BIAYA PENYELESAIAN PERKARA

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Biaya Administrasi Perkara	PerPerkara	1.500.000
b.	Panjar Ongkos Perkara		
	a. Penggugat	PerPerkara	750.000
	b. Tergugat	PerPerkara	750.000

55. HONORARIUM PENGAWAS UJIAN CPNS/CPPPK/PENGAWAS UJIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Uraian	Satuan	Biaya
Honorarium Pengawas Ujian CPNS/CPPPK/Pengawas Ujian Pengadaan Barang/Jasa	OK	500.000

56. HONORARIUM PENGAMANAN MELEKAT DAN PENGAWALAN

Uraian	Satuan	Biaya
Honorarium Pengamanan Melekat dan Pengawalan	OB	1.700.000

57. STANDAR BIAYA PEGAWAI TIDAK TETAP UMUM ATAU YANG MEMILIKI KEAHLIAN KHUSUS ATAU BERADA DILINGKUNGAN KERJA YANG MEMILIKI RESIKO TINGGI

57.1. Tenaga Medis/Para Medis di RSUD

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Dokter Spesialis Anesthesi	OB	30.000.000
b.	Dokter Spesialis	OB	20.000.000
c.	Dokter Spesialis Jenjang I	OB	12.500.000
d.	Dokter Gigi Spesialis	OB	15.000.000
e.	Dokter Umum	OB	5.000.000

57.2. Tenaga Medis/Para Medis Kriteria Biasa

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Dokter Umum dan Dokter Gigi	OB	5.000.000
b.	Perawat dan Bidan	OB	1.800.000
c.	Perawat Gigi, Gizi (Nutrisionist), Kesling (Sanitarian), Asisten Apoteker, Kesehatan Masyarakat, Analisis Kesehatan, Radiografer, Analisis Lab, Teknis Farmasi	OB	1.800.000
d.	Apoteker	OB	2.200.000

57.3. Tenaga Medis/Para Medis Kriteria Terpencil

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Dokter Umum dan Dokter Gigi	OB	6.000.000
b.	- Perawat dan Bidan di Puskesmas Induk dan Rawat Inap	OB	2.200.000
	- Perawat dan Bidan di Pustu dan Poskesdes	OB	2.700.000
c.	Perawat Gigi, Gizi (Nutrisionist), Kealing (Sanitarian), Asisten Apoteker, Kesehatan Masyarakat, Analisis Kesehatan, Radiografer, Analisis Lab, Teknis Farmasi	OB	2.200.000

d.	Apoteker	OB	3.200.000
----	----------	----	-----------

57.4. Tenaga Medis/Para Medis Kriteria Sangat Terpenting

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Dokter Umum dan Dokter Gigi	OB	7.000.000
b.	- Perawat dan Bidan di Puskesmas Induk dan Rawat Inap	OB	3.200.000
	- Perawat dan Bidan di Pustu dan Poskesdes	OB	3.700.000
c.	Perawat Gigi, Gizi (Nutrisionist), Kealing (Sanitarian), Asisten Apoteker, Kesehatan Masyarakat, Analisis Kesehatan, Radiografer, Analisis Lab, Teknis Farmasi	OB	3.200.000
d.	Apoteker	OB	4.200.000

57.5. Tenaga Medis/Para Medis Kriteria Sangat Terpenting/Khusus (Hulu Sungai)

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Dokter Umum dan Dokter Gigi	OB	10.000.000
b.	- Perawat dan Bidan di Puskesmas Induk dan Rawat Inap	OB	3.700.000
	- Perawat dan Bidan di Pustu dan Poskesdes	OB	4.200.000
c.	Perawat Gigi, Gizi (Nutrisionist), Kealing (Sanitarian), Asisten Apoteker, Kesehatan Masyarakat, Analisis Kesehatan, Radiografer, Analisis Lab, Teknis Farmasi	OB	3.700.000
d.	Apoteker	OB	5.200.000

57.6. Tenaga Medis/Para Medis dengan keahlian khusus

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	Dokter Akupuntur	OB	11.500.000
b.	Dokter Hewan	OB	5.000.000
c.	Tenaga Ahli Nefrologi/Hemodialisa	OK	26.500.000

57.7. Tenaga Analisis Laboratorium

Uraian	Satuan	Biaya
Tenaga Analisis Laboratorium	OB	2.500.000

57.8. Guru Kontrak

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	SMP	OB	1.900.000
b.	SD	OB	1.850.000
c.	TK / PAUD	OB	1.800.000

57.9. Tambahan Penghasilan Guru Kontrak Daerah Terpenting/Sangat Terpenting/dan Kepulauan

No.	Uraian	Satuan	Biaya
a.	SMP	OB	150.000
b.	SD	OB	100.000

57.10. Honorarium Pegawai Tidak Tetap

Uraian	Satuan	Biaya
Honorarium Pegawai Tidak Tetap	OB	1.700.000

57.11. Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD

Uraian	Satuan	Biaya
Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD	OB	2.500.000

57.13. Honorarium Penjaga/Juru Pelihara Situs Budaya Daerah

Uraian	Satuan	Biaya
Honorarium Penjaga/Juru Pelihara Situs Budaya Daerah	OB	800.000

57.14. Honorarium Penyuluh IPDMIP (Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program)

Uraian	Satuan	Biaya
Honorarium Penyuluh IPDMIP (Dana Pusat)	OB	2.500.000

58. JASA PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI DAN/ATAU CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SERTA CALON MAHASISWA SEKOLAH KEDINASAN IKATAN DINAS

58.1. Penilaian Kompetensi Pegawai dan/atau Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara

No.	Uraian	Satuan	Biaya
1	Metode Kompleks		
	a. Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	7.500.000
	b. Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	6.211.000
2	Metode Sedang		
	a. Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	5.000.000
	b. Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	4.480.000
3	Metode Sederhana		
	a. Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.500.000
	b. Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.269.000
4	Metode Penilaian Lainnya		
	a. Kompetensi manajerial dan sosio kultural, literasi digital dan emerging skills bagi pejabat administrator, pengawas, pelaksana, dan Jabatan Fungsional setara	Per Peserta	590.000
	b. Kompetensi manajerial dan sosio kultural atau literasi digital atau emerging skills bagi pejabat administrator, pengawas, pelaksana, dan Jabatan Fungsional setara	Per Peserta	240.000

58.2. **Penilaian Kompetensi Pegawai dan/atau Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Online (Virtual Assessment Center)**

No.	Uraian	Satuan	Biaya
1	Metode Kompleks	Per Peserta	6.033.000
2	Metode Sedang	Per Peserta	4.182.700
3	Metode Sederhana	Per Peserta	2.002.900

58.3. **Penilaian Potensi Pegawai dan/atau Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara**

No.	Uraian	Satuan	Biaya
1	Psikometri dan Wawancara		
	a. Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.500.000
	b. Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.373.000
2	Psikometri		
	a. Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.200.000
	b. Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.105.000

58.4. **Penilaian Potensi Pegawai dan/atau Calon pegawai Aparatur Sipil Negara berbasis online**

No.	Uraian	Satuan	Biaya
1	Psikometri dan Wawancara	Per Peserta	1.105.700
2	Psikometri	Per Peserta	827.500

BUPATI KETAPANG,
ttd
ALEXANDER WILYO

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Ketapang,



MINTARIA, SH.,MH.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEENAM
ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG
STANDAR BIAYA HONORARIUM DAN
RAPAT ATAU PERTEMUAN DI DALAM
DAN DI LUAR KANTOR

PENJELASAN STANDAR BIAYA HONORARIUM DAN RAPAT ATAU PERTEMUAN
DI DALAM DAN DI LUAR KANTOR

1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

- 1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (Ketua BUD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
- 1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
- 1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
- 1.6. Pengurus Barang Pengguna; dan
- 1.7. Pembantu Pengurus Barang Pengguna.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK-SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Untuk Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna diberikan besaran dari jumlah pagu belanja modal SKPD
- d. Ketentuan jumlah PPK-SKPD diatur sebagai berikut:

- 1) Jumlah PPK-SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK-SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK-SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) Jumlah keseluruhan PPK-SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) Jumlah PPK-SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) Jumlah PPK-SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK-SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) Besaran honorarium PPK-SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK-SKPD.
 - e. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
 - f. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA
- 2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

 - a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA

4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - i. Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - ii. Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan

honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, urorkshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan

mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

5. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JABATAN	KLASIFIKASI		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

6. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAM BERACARA

6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

7. HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- 7.1. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota setempat;
- 7.2. Lulusan DI/DII/ DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- 7.3. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;

- 7.4. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
 - 7.5. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.
8. HONORARIUM ROHANIWAN
Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah janji jabatan.
9. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA WEBSITE
 - 9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelalcsana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima rates ribu rupiah) per orang per jurnal.
 - 9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah
Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
 - 9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk

media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

10. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

11. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, ATAU KOTA

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

12. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

12.1. Honorarium Penceramah.

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran

utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau

- c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

12.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

13. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

14. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium.

15. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU SETINGKAT ESELON I

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan

yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket haifday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket Reisidence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

16. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (Jullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
17. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
- Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
18. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT
- Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:
- a. Rapat koordinasi tingkat Kepala Daerah, Eselon I, atau setara yang pesertanya Menteri, Eselon I, atau pejabat yang setara; atau
 - b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
19. Honorarium Kegiatan Penelitian/Pendampingan
- a. Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri dan Non Pegawai Negeri Berdasarkan Surat Perintah Pejabat yang berwenang diberi tugas untuk melakukan penelitian;
 - b. Standar biaya pekerjaan konsultasi/pendampingan disesuaikan dengan bidang keahliannya;

- c. Biaya non personil maksimal 40% kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus seperti pemetaan udara, survey lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah;
 - d. Biaya personil minimal 60% dan apabila biaya personil melebihi standar yang ditetapkan dalam Analisa Standar Biaya, dilakukan klarifikasi dan negosiasi. Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan, yaitu biaya satuan dari biaya langsung personil, maksimum 4,0 (empat koma nol) kali gaji dasar yang diterima oleh tenaga ahli tetap dan/atau maksimum 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima oleh tenaga tidak tetap berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah di audit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan.
20. Biaya Kontribusi Kepesertaan Kegiatan Diklat/Workshop/Bimtek/ Pelatihan Teknis
- Biaya kontribusi yang dibayarkan peserta Kegiatan Diklat/Workshop/Bimtek/Workshop/Bimtek/Pelatihan Teknis kepada penyelenggara kegiatan.
21. Biaya Kontribusi Uji Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional
- Biaya yang dibayarkan peserta uji kompetensi kepada penyelenggara kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional.
22. Honorarium Pembaca Ayat Suci Al-Quran/Kitab Suci
- Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri dan/atau Non Pegawai Negeri yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang sebagai pembaca Ayat Suci Al-Quran/Kitab Suci.
23. Honorarium Penceramah Tingkat Kabupaten
- Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri dan/atau Non Pegawai Negeri yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang sebagai Penceramah tingkat Kabupaten.
24. Honorarium Pembaca Do'a
- Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk membaca do'a.
25. Honorarium Pemimpin Lagu pada Upacara Hari-hari Besar Kenegaraan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk memimpin lagu pada Upacara Hari-hari Besar Kenegaraan.

26. Honorarium Instruktur Senam

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menjadi intruksi/pengajar senam.

27. Honorarium Instruktur Paskibraka

Honorarium yang diberikan kepada Instruktur/Pelatih Paskibraka Daerah Kabupaten Ketapang.

28. Bantuan Transportasi Kontingen/Peserta Mewakili Kabupaten Ketapang

Bantuan transportasi yang diberikan kepada kontingan/peserta yang mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka mewakili Pemerintah Kabupaten Ketapang.

29. Bantuan Uang Saku Kontingen/Peserta Mewakili Kabupaten Ketapang

Bantuan Uang Saku yang diberikan kepada kontingan/peserta yang mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka mewakili Pemerintah Kabupaten Ketapang.

30. Bantuan Akomodasi/Penginapan Kontingen/Peserta Mewakili Kabupaten Ketapang

Bantuan Akomodasi/Penginapan yang diberikan kepada kontingan/peserta yang mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka mewakili Pemerintah Kabupaten Ketapang.

31. Bantuan Makan Minum Dan Vitamin Kontingen/Peserta Mewakili Kabupaten Ketapang

Bantuan biaya makan minum dan vitamin yang diberikan kepada kontingan/peserta yang mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka mewakili Pemerintah Kabupaten Ketapang.

32. Honorarium Shift Kerja RSUD

Honorarium yang diberikan kepada Dokter, Apoteker, Bidan, Perawat dan Tenaga Medis lainnya pada RSUD Agoesdjat Ketapang yang melaksanakan tugas tambahan diluar jam kerja.

33. Honorarium Dokter Internsif dan Dokter Spesialis (WKDS)

Honorarium yang diberikan kepada Dokter yang melaksanakan Program Internsif dan Program Wajib Kerja Dokter Spesialis di wilayah Pemerintah Kabupaten Ketapang.

34. Honorarium Mediator Hubungan Industrial

Honorarium yang diberikan kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Ketapang yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai Mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan Mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

35. Standar Biaya Akomodasi & Transportasi Kegiatan (DAK)

Standar biaya untuk memfasilitasi akomodasi dan transportasi perwakilan pusat yang berkunjung dalam pelaksanaan kegiatan DAK di Pemerintah Kabupaten Ketapang.

36. Sewa Mobilitas Darat Rujukan Pasien dari Desa ke Puskesmas/Puskesmas ke Rumah Sakit (DAK)

Biaya sewa kendaraan darat untuk rujukan pasien peserta Jampersal.

37. Sewa Mobilitas Air Untuk Rujukan Pasien Jampersal (DAK)

Biaya sewa kendaraan air untuk rujukan pasien peserta Jampersal.

38. Biaya Pertolongan Persalinan (DAK)

Biaya pertolongan persalinan bagi pasien peserta Jampersal.

39. Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (DAK)

Biaya sewa rumah tunggu kelahiran yang dilengkapi fasilitas tempat tidur, dapur dan tempat mandi/cuci dimana ibu-ibu yang akan melahirkan bisa tinggal sampai selesai persalinan.

40. Standar Biaya Rujukan Pasien Jiwa

Biaya Rujukan Pasien Jiwa diberikan kepada Pasien Jiwa/Keluarga Pasien yang ditugaskan mendampingi/mengantar pasien jiwa dan biaya tersebut sudah termasuk akomodasi dan transportasi bagi pasien dan keluarga pasien.

41. Standar Biaya Kegiatan Pertandingan/Lomba/ Kejuaraan

a. Honorarium Pelaksana Kegiatan Pertandingan/Perlombaan diberikan kepada petugas pelaksanaan pertandingan;

- b. Uang Hadiah diberikan kepada diberikan kepada atlet putra dan putri kategori perorangan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional;
- c. Uang hadiah diberikan kepada masyarakat kategori/kelompok/orgasinasi/club yang mengikuti perlombaan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.

42. Iuran Penerima Bantuan PBI

Iuran yang dibayarkan untuk Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.

43. Iuran Anggota Forsedasi

Iuran yang dibayarkan untuk Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSEDASI).

44. Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri dan/atau Non Pegawai Negeri yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang sebagai pengelola Sistem Informasi Keuangan Daerah.

45. Honorarium Pengelola Aplikasi Generik dan Aplikasi Spesifik

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh PA/KPA yang bertugas sebagai administrator aplikasi maupun yang bertugas sebagai operator Aplikasi dalam mengolah data elektronik dan laporan pada Sistem Aplikasi.

46. Standar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

Standar biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional diluar Provinsi Kalimantan Barat maupun didalam Provinsi Kalimantan Barat meliputi:

- a. PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional serta kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan sumberdaya aparatur yang diselenggarakan di luar Kabupaten Ketapang diberikan bantuan transportasi sesuai dengan peraturan berlaku.
- b. Standar satuan biaya tugas belajar merupakan pedoman dalam pembiayaan kegiatan PNS tugas belajar.

- c. Standar satuan biaya tugas belajar pihak ketiga merupakan pedoman pembiayaan paling tinggi dalam memberikan bantuan bagi PNS tugas belajar pihak ketiga.
 - d. Bantuan biaya tugas belajar pihak ketiga diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang hanya bersifat biaya penunjang dan disesuaikan dengan ketersediaan dana.
47. Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Pratama
Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri dan/atau Non Pegawai Negeri yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang sebagai Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Pratama diluar Kepanitiaan PNS Kabupaten.
48. Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Pratama (Rotasi/Mutasi)
Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri dan/atau Non Pegawai Negeri yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang sebagai Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Pratama (Rotasi/Mutasi) diluar Kepanitiaan PNS Kabupaten.
49. Honorarium Tes Psikotes (Assesment Center)
Biaya yang dibayarkan untuk kontribusi dan assesment center pelaksanaan tes psikotes.
50. Honorarium Tim Penguji Laboratorium Lingkungan (Non PNS)
Honorarium jasa layanan pengujian laboratorium lingkungan yaitu honorarium yang diberikan kepada personil lingkungan untuk layanan kegiatan pengujian yang dinilai dari tahapan penerimaan contoh uji hingga dikeluarkan sertifikat hasil uji.
51. Honorarium Tenaga Peneliti/Perekayasaan Dalam Provinsi Kalimantan Barat Tim Asistensi
Honorarium yang diberikan kepada tenaga peneliti/perekayasaan dari dalam wilayah provinsi kalimantan barat yang ditunjuk/ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas penelitian.
52. Honorarium Tenaga Peneliti/Perekayasaan Luar Provinsi Kalimantan Barat
Honorarium yang diberikan kepada tenaga peneliti/perekayasaan dari Luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang ditunjuk/ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas penelitian.
53. Honorarium Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ketapang.

Honorarium yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ketapang dalam rangka melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

54. Biaya Penyelesaian Perkara

Biaya yang dikeluarkan menyelesaikan perkara Perdata/PTUN di Pengadilan Negeri.

55. Honorarium Pengawas Ujian CPNS/Ujian Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas mengawasi kegiatan ujian CPNS dan Ujian Pengadaan Barang/Jasa.

56. Honorarium Pengamanan Melekat dan Pengawasan

Honorium yang diberikan kepada Pengamanan Melekat dan Pengawasan yang ditunjuk oleh Bupati dan Wakil Bupati untuk melaksanakan tugas pengamanan dan pengawasan Bupati dan Wakil Bupati.

57. Standar Biaya Pegawai Tidak Tetap Umum yang Memiliki Keahlian Khusus atau Berada di Lingkungan Kerja yang Memiliki Resiko Tinggi

- a. Bagi pegawai tidak tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ikatan kontraknya dapat digaji/upah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- b. Bagi pegawai tidak tetap yang memiliki keahlian khusus atau berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko kerja tinggi, diberikan gaji/upah bulanan yang besarnya dibedakan menurut kriteria.
- c. Honorarium pegawai tidak tetap dianggarkan melalui pembebanan kode rekening honorarium non PNS.
- d. Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD Honorarium yang diberikan kepada Tenaga Ahli Fraksi DPRD yang berfungsi untuk memberikan saran/pertimbangan kepada fraksi DPRD dengan tugas dan wewenang DPRD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sesuai kewenangannya yang diatur dalam Peraturan Perundang – undangan.

58. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara meliputi penerimaan yang berasal dari :

- a. jasa pembinaan dan penyelenggaraan penilaian kompetensi pegawai dan/atau calon pegawai Aparatur Sipil Negara serta calon mahasiswa sekolah kedinasan ikatan dinas;

- b. jasa penyelenggaraan pelatihan teknis dan fungsional dibidang manajemen Aparatur Sipil Negara;
- c. penyetaraan assessor independent atau peningkatan penyetaraan assessor independent;
- d. akreditasi atau persetujuan penyelenggaraan penilaian kompetensi;
- e. penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
- f. pelatihan, pembekalan, monitoring, sertifikasi kopetensi, dan penilaian kopetensi bagi selain pegawai Aparatur Sipil Negara.

BUPATI KETAPANG,

ttd

ALEXANDER WILYO

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Ketapang,



MINTARIA, SH.,MH.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700703 199903 1 007